

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BNI (BANK NEGARA
INDONESIA) SYARIAH CABANG PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

HARRY JUMAISYAWAL

07140247

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADAT DAN ISLAM (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

	No Alumni Universitas :	Harry Jumaisyawal	No Alumni Fakultas :
a) Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta/ 19 Mei 1989. b) Nama Orang Tua : Syafril Syarief dan Darmani Djusan. c) Fakultas : Hukum. d) Jurusan : Hukum Adat Dan Islam. e) Nomor BP : 07140247. f) Tahun Lulus : 2011. g) Predikat Lulus : sangat memuaskan. h) IPK : 3.07. i) Lama Studi : 4 Tahun 4 Bulan. j) Alamat : Jl. Kampung Dalam Pasar Baru Kec.Pauh.			

PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BNI (BANK NEGARA INDONESIA) SYARIAH CABANG PADANG

(Harry Jumaisyawal: BP: 07140247: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman 2011)

ABSTRAK

Perkembangan usaha di dunia perbankan syariah telah membuat bank untuk melahirkan beberapa produk bank guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Pembiayaan yang dilakukan oleh BNI Syariah dilakukan dengan bermacam – macam akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank tidak terlepas dari resiko yang akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Bank dapat mengurangi resiko dengan menerapkan prinsip kehati – hatian dengan serius dan benar. Prinsip kehati – hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Permasalahan yang penulis bahas adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad murabahah yang dilakukan oleh BNI Syariah Padang dan bagaimana pelaksanaan prinsip kehati – hatian oleh BNI Syariah Padang dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah dan masalah yang timbul apabila penerapan prinsip kehati – hatian tidak dilakukan dengan benar. Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan analisis terhadap persoalan – persoalan yang muncul dengan melihat norma - norma hukum yang berlaku dan kenyataan dalam praktek. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, kemudian data dianalisis dan dituangkan dalam bentuk penulisan deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad murabahah sederhana dan nasabah dapat mengatasi masalah permodalannya. BNI Syariah Padang juga harus serius dan benar dalam menerapkan prinsip kehati – hatian agar terlepas dari resiko kerugian.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Desember 2011.

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Rembrant, SH., M.Pd	Zulkifli, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : Sahrial Razak, SH., MH

Nip : 195609121986031001 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumni :

No Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
No Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

	Number Graduate of University :	Harry Jumaisyawal	Number Graduate of Faculty :
a) Place/Date of Birth: Mei 19, 1989 Padang. b) Name of Parent : Syafril Syarief and Darmani Djusan. c) Faculty of Law. d) Major: . e) BP Number: 07,140,247. f) Year Graduated: 2011. g) Predicate Graduated: very good. h) IPK: 3.07. i) Duration of study: 4 Years 4 Month. j) Address: Kampung Dalam Pasar Baru.			

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PRUDENTIAL - PRINCIPLES IN THE IMPLEMENTATION OF THE BNI SHARIAH FINANCING MURABAHAH PADANG

(Harry Jumaisyawal: BP: 07,140,247: Andalas University Law School, 67 Page 2011)

ABSTRACT

The development of Islamic banking business in the world have made the banks to bear some bank products to meet the economic needs of the growing community. The product is in the form of bank financing in the field of finance in the field of productive and consumptive. Financing by Bank ready to be done with a wide - range of contract in accordance with Islamic principles. One is financing murabaha contract. Financing by murabaha contract is a financing sale and purchase of goods with the original price plus the profits as agreed between the bank as the seller and the customer as the buyer based on sharia principles. Business activities conducted by the bank can not be separated from the risk that would result in losses for banks. Banks can reduce risk by applying the precautionary principle - caution very seriously and properly. Precautionary principle - caution is a principle which states that the bank in carrying out its functions and activities required to implement the precautionary principle - caution in order to protect the public funds entrusted to him. It is mentioned in Article Article 2 of Law - Law No.. 21 of 2008 concerning Islamic Banking Islamic banking which states that in conducting its business activities berasaskan sharia principles, economic democracy, and prudence - caution. The problems that the authors discuss is how the implementation of financing murabaha contract conducted by BNI Syariah Padang and how the implementation of the precautionary principle - attention by BNI Syariah Padang in financing based on murabaha contract and problems that arise where the application of precautionary principles - care is not done properly. The research method I use is a method of juridical sociological approach, namely by analyzing the problems - problems that arise with a view of norms - norms applicable law and reality in practice. Data collection techniques is a field study to obtain primary data and studies of documents to obtain secondary data, then the data is analyzed and set forth in the form of descriptive writing. Based on this study can be concluded that the implementation of the financing under murabaha contract is simple and the customer can overcome the problem of capital. BNI Syariah Padang also be serious and correct in applying the precautionary principle - in order to care regardless of the risk of loss.

Thesis has been defended in front of the hearing examiner and passed on December 27, 2011.

Abstract has been approved by the examiners:

Signature	1.	2.
Full Name	Rembrant, SH., M.Pd	Zulkifli, SH., MH

Aware,

Chairman of the International Law Section : Sahrial Razak, SH., MH

Signature

Nip : 195609121986031001

Alumni have registered to the faculty / university and got a number of alumni:

Number of graduate	Faculty / University Officers	
Number graduate of faculty :	Names :	Signature
Number graduate of University :	Numes :	Signature

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perbankan	15
1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Perbankan	16
2. Sumber – Sumber Hukum Perbankan	16
3. Asas – Asas Hukum Perbankan	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Bank Syariah	21
1. Pengertian dan Pengaturan Bank syariah	21
2. Fungsi dan Tujuan Bank syariah	22
3. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank syariah	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Akad Murabahah	26
1. Pengertian Akad	26

2. Asas – Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam	28
3. Rukun dan Syarat Akad	30
4. Objek Akad	31
5. Tujuan Akad	31
6. Terminasi Akad	32
7. Pembiayaan Akad Murabahah	34
D. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Kehati – hatian	38
1. Pengertian dan Pengaturan Prinsip Kehati – hatian	38
2. Tujuan dan Fungsi Penerapan Prinsip Kehati – hatian	41

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang BNI Syariah Padang	43
B. Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah Yang Dilakukan Oleh BNI Syariah Padang	45
C. Pelaksanaan Prinsip Kehati – hatian Oleh BNI Syariah Padang Dalam Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah dan Masalah Yang Timbul Apabila Penerapan Prinsip Kehati – hatian Tidak Dilakukan Dengan Benar	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan memiliki peran strategis bagi perekonomian suatu Negara dan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Baik kepada usaha yang bersifat kecil, menengah, dan besar. Secara tidak langsung bank ikut serta juga dalam memajukan kehidupan ekonomi dan tujuan pembangunan suatu Negara.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.¹

Sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, karena bank dapat menekan laju inflasi dengan berusaha menarik uang dari peredarannya di masyarakat agar tidak berlebihan sehingga hasil pembangunan dan tingkat perekonomian yang telah dicapai tetap dalam batas terkendali. Selain itu, bank juga dapat memberikan jasa pada masyarakat yang memerlukan modal untuk menunjang dan mengembangkan usahanya dengan cara pemberian kredit.

¹ Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pemberian kredit oleh bank sangat menunjang sektor perekonomian dan telah membantu, diantaranya dalam meningkatkan daya guna uang; meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang; salah satu alat stabilitas ekonomi; meningkatkan kegairahan berusaha; meningkatkan pemerataan pendapatan; dan meningkatkan hubungan internasional. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Salah satu jenis bank yang ikut berperan serta dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam pengumpulan dana nasabah maupun dalam membantu menyediakan usahanya yang didasari oleh tuntunan bermu'amalah secara Islam yang juga merupakan keinginan kuat dari sebahagian umat Islam di Indonesia. Hal ini juga termuat dalam penjelasan umum paragraf tiga pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa:

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal².

Sistem perbankan konvensional di masa sekarang ini mulai menimbulkan keragu – raguan oleh masyarakat mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya

² Penjelasan Umum Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

terdapat unsur – unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakpastian/keraguan (*gharar*), unsur bunga (*interest/riba*), dan unsur kebathilan.³

Salah satu kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah adalah murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad pada bank syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip jual beli yakni, pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁴ Untuk pembiayaan murabahah tidak dibedakan apakah barang bergerak atau tidak bergerak asal barang tersebut merupakan barang perdagangan. Dalam Model pembiayaan murabahah ini, harga pembelian oleh bank sama dengan harga pembelian oleh nasabah. Hanya keuntungan dari hasil penjualan kembali barang tersebut kepada pihak ketiga oleh pihak nasabah yang dibagi dengan bank tersebut.

Murabahah merupakan pembiayaan sederhana baik bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan maupun kepada bank dalam prosedur administrasinya. Pembiayaan murabahah juga tidak terlepas dari resiko. Resiko dalam hal ini seperti, kelalaian yang disengaja oleh nasabah untuk tidak membayar angsuran atas barang yang sudah dibeli atas bantuan bank. Hal ini dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian terhadap angsuran yang macet. Selain resiko yang diakibatkan oleh nasabah biasanya juga dikarenakan oleh bank syariah itu sendiri dalam menangani pembiayaan itu sendiri seperti, bank dalam menangani masalah pembiayaan dengan sengaja tidak melaksanakan prinsip kehati – hatian dengan serius dan benar. Oleh karena itu, bank syariah harus serius dan benar dalam menerapkan prinsip kehati – hatian sehingga bank terhindar dari resiko kerugian.

Penerapan prinsip kehati – hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang

³ Lihat Bab 1, Pendahuluan, paragraf 2 dalam Buku Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah, Refika Aditama, Yogyakarta, 2009, hal 1.

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Huruf d UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi, ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.” Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Prinsip kehati – hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Prinsip kehati – hatian juga diintrodusir dalam Undang - Undang Perbankan Syariah Pasal 35 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati hatian. Pelaksanaan prinsip kehati – hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan).⁵

Prinsip kehati – hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati – hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati – hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dalam penerapan prinsip syariah, termasuk di dalamnya prinsip kehati-hatian, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) tidaklah selalu ideal seperti yang tercantum

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hal 10.

dalam perundang-undangan.⁶ Sehingga sangat dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap prinsip syari'ah terutama prinsip kehati-hatian tersebut. Undang-undang perbankan pun juga memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran - pelanggaran terhadap prinsip kehati - hatian bank syariah. Pengaturan sanksi dibedakan atas sanksi administratif dan sanksi pidana, dengan pola pengaturan umumnya hampir sama dengan Undang - Undang Perbankan (Konvensional). Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

Salah satu Bank Umum Syariah yang ada di Padang adalah BNI Syariah Padang. Di antara kegiatan penyaluran dana BNI Syariah Cabang Padang adalah kegiatan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip kehati – hatian yang diharapkan dapat mampu mengatasi masalah permodalan dalam masyarakat dalam mengembangkan usahanya serta dapat menghindari terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam penerapan prinsip kehati – hatian.

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah dalam penerapan prinsip kehati – hatian dalam pelaksanaan Akad Murabahah yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Cabang Padang yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BNI (BANK NEGARA INDONESIA) SYARIAH CABANG PADANG”**.

⁶ <http://saepudinonline.wordpress.com> diakses tanggal 2 Juli 2011.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati – hatian oleh BNI Syariah Cabang Padang dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah dan masalah yang timbul apabila penerapan prinsip kehati – hatian tidak dilakukan dengan benar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dan berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pembiayaan berdasarkan akad murabahah oleh BNI Syariah Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip kehati – hatian dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang dan bagaimana masalah yang timbul apabila penerapan prinsip kehati – hatian tidak dilakukan dengan benar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, yaitu :
 - a. Menambah pengetahuan dan literatur sebagai mahasiswa di bidang hukum pada umumnya terutama dalam bidang hukum perbankan syariah.
 - b. Dengan mengadakan penelitian dan membahas masalah – masalah yang ditemukan, tentunya dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perbankan khususnya hukum perbankan syariah.
2. Manfaat Praktis, yaitu;
 - a. Bagi BNI Syariah cabang Padang dapat meningkatkan kualitas kegiatan usahanya sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana pada bank.
 - b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum perbankan syariah sehingga dapat menimbulkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.
 - c. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengeluarkan suatu kebijakan nantinya dalam kegiatan usaha perbankan syariah.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang terjadi dengan melihat kepada bahan bacaan, norma hukum yang berlaku serta menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat.⁷ Dengan melakukan penelitian langsung pada BNI Syariah Cabang Padang sehingga dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian yang menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan gejala – gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat teori mengenai penerapan prinsip kehati – hatian dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang.

3. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan suatu cara penelitian dengan mempelajari buku – buku yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dari :

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 68.

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
 3. Buku dan bahan kuliah yang dimiliki
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan di bank BNI Syariah Cabang Padang.

Jenis data yang digunakan :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden, seperti unit bagian umum dan unit bagian pemasaran BNI Syariah Cabang Padang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yakni data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Data sekunder ini dapat diperoleh melalui :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat berasal dari Undang – Undang dan peraturan – peraturan yang terdiri dari :

1. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku – buku tentang perbankan dan perbankan syariah.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa : kamus hukum, kamus bahasa indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab lisan antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan komunikasi dua arah antara responden dengan si penanya secara langsung, terkonsep, dan terarah serta tepat sasaran sehingga daftar pertanyaan dibuat terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Didit selaku unit bagian pemasaran di bank BNI Syariah Padang.

- b. Studi Dokumen

Adalah dengan cara pengumpulan data dan melakukan pencatatan terhadap dokumen yang terkait dengan penerapan prinsip kehati – hatian dalam

pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh BNI Syariah Padang. Studi dokumen ini berupa brosur atau formulir aplikasi mengenai prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah.

5. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga dapat dipakai untuk dianalisis.⁸ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas - berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.

6 Analisis data

Data yang diperoleh baik hasil dari wawancara maupun dengan studi dokumen dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan di lapangan dalam melakukan pembahasan menyeluruh mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan sebuah karya ilmiah tentunya membutuhkan data – data yang baik dan konkrit, artinya data tersebut dapat dipercaya, tepat dan mencakup ruang lingkup yang menyeluruh sehingga dapat memberikan suatu gambaran sebenarnya tentang pokok permasalahan.

Untuk lebih jelas dan sistematisnya penulisan skripsi ini sehingga dapat dipahami dengan mudah. Di bawah ini akan dirumuskan sistematika penulisan yang meliputi :

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 72.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang hukum perbankan meliputi pengertian dan pengaturan hukum perbankan, sumber – sumber hukum perbankan, asas – asas hukum perbankan. Di sini juga dibahas tinjauan umum tentang bank syariah yang meliputi pengertian dan pengaturan bank syariah, fungsi dan tujuan bank syariah, jenis dan kegiatan usaha bank syariah. Selain itu di sini juga dibahas tinjauan umum mengenai akad murabahah meliputi pengertian akad, asas – asas perjanjian dalam hukum Islam, rukun dan syarat akad, objek akad, tujuan akad, terminasi akad, dan pembiayaan akad murabahah. Di samping itu dibahas juga tinjauan umum tentang prinsip kehati – hatian yang meliputi pengertian dan pengaturan prinsip kehati – hatian serta tujuan dan fungsi dari penerapan prinsip kehati – hatian.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum mengenai BNI Syariah Cabang Padang, pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad murabahah pada bank BNI Syariah Cabang Padang, dan pelaksanaan prinsip kehati – hatian oleh BNI Syariah Cabang Padang dan masalah yang timbul apabila penerapan prinsip kehati – hatian tidak dilakukan dengan benar.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari apa yang dikemukakan pada bab – bab terdahulu, dan memberikan saran tentang berbagai hal yang menyangkut segala

kegiatan usaha yang dilakukan BNI Syariah Padang dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.